

**PERALIHAN KREDIT MODAL KERJA PERMANEN MENJADI KREDIT
UMUM PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH
BALI CABANG NEGARA KABUPATEN JEMBRANA**

Oleh
I Made Dwi Mei Anggara
Ida Ayu Sukihana
Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

This paper was written under the title Transitional Working Capital Loans from Credit Becomes Permanent General on Bank Daerah Bali Cabang Negara Kabupaten Jembrana. With a view to the consideration know Bank Pembangunan Daerah Bali Doing Transition Working Capital Loan from a Credit Permanent General, the author uses empirical legal research methods, so it concluded that in this transition to avoid the risk of credit losses from Bank Pembangunan Daerah Bali.

Key Words: Transition, Credit, Bank Pembangunan daerah Bali

ABSTRAK

Tulisan ini dibuat dengan judul Peralihan Kredit dari Kredit Modal Kerja Permanen Menjadi Kredit Umum pada Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Negara Kabupaten Jembrana. Dengan tujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan Bank Pembangunan Daerah Bali Melakukan Peralihan Kredit dari Kredit Modal Kerja Permanen menjadi Kredit Umum, maka penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris, sehingga dapat disimpulkan bahwa didalam peralihan Kredit ini untuk menghindari resiko kerugian dari Bank Pembangunan Daerah Bali.

Kata Kunci: Peralihan,Kredit,Bank Pembangunan Daerah Bali

I. PENDAHULUAN

Kredit secara etimologis berasal dari bahasa latin *Credere*, yang artinya kepercayaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia salah satu pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain. Dalam Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dirumuskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka

waktu tertentu dengan pemberian bunga¹. Dan yang cukup populer saat ini adalah pembelian rumah dengan fasilitas kredit yang diberikan oleh bank. Dalam perjanjian kredit pihak bank tidak akan memberikan kredit terhadap nasabah atau debitur apabila tidak disertai dengan adanya barang jaminan atau agunan dari pihak nasabah atau debitur.²

Namun, tidak dapat di pungkiri dalam pelaksanaan pengembalian kredit itu ada beberapa nasabah atau debitur yang tidak memenuhi kewajibannya dengan baik, karena disengaja ataupun tidak disengaja. Berkaitan dengan itu terdapat beberapa hal yang perlu kita ketahui lebih jauh yaitu, bagaimana penyelesaian kredit macet pada Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Negara Kabupaten Jembrana, yang khususnya tentang Peralihan Kredit Modal Kerja Permanen menjadi Kredit Umum upaya untuk menanggulangi kredit macet terhadap debitur yang tidak bisa melakukan kewajibannya untuk membayar kembali pinjaman kepada Bank, dan atas dasar apa pihak Bank mengalihkan kredit serta apa akibat hukum yang ditimbulkan akibat peralihan kredit dari Kredit Modal Kerja Permanen menjadi Kredit Umum tersebut. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan Bank Pembangunan Daerah Bali melakukan peralihan Kredit dari Kredit Modal Kerja Permanen menjadi Kredit Umum pada Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Negara Kabupaten Jembrana.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Agar memperoleh data yang obyektif dan dapat mencapai kebenaran yang sesungguhnya, maka penulis menggunakan satu metode penelitian. Pendekatan terhadap pokok masalah pada penelitian ini menerapkan metode yuridis-empiris, agar pokok masalah yang diteliti disamping dikaji dari segi aturan hukum juga dikaji dari kenyataan yang terjadi. Sumber data dalam penelitian ini ada data primer yang diperoleh dengan mengadakan penelitian lapangan pada Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Negara Kabupaten Jembrana yang melayani tentang perkredit dan juga menggunakan data skunder yang diperoleh dengan mengadakan penelitian kepustakaan terhadap bahan-bahan bacaan yang relevan dengan pokok masalah penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang diterapkan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini

¹ H.R. Daeng Naja., Hukum Kredit dan Bank Garansi, Citra aditya Bakti, Bandung. h.46.

² Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana Grup, Jakarta. h.57.

adalah dengan teknik wawancara ke obyek penelitian, yaitu dilakukan pada Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Negara Kabupaten Jembrana. Teknik pengolahan data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif dan kemudian disajikan secara deskriptif analisis.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1. DASAR PERTIMBANGAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI MELAKUKAN PERALIHAN KREDIT DARI KREDIT MODAL KERJA PERMANEN MENJADI KREDIT UMUM

Dasar pertimbangan Bank mengalihkan Kredit Modal Kerja Permanen menjadi Kredit Umum yaitu disebabkan karena adanya kemacetan dalam pembayaran kredit. Menurut penjelasan Bapak Ida Bagus Rai Saskara sebagai Kepala Bagian Kredit di Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD) Cabang Negara, bahwa Pada dasarnya kemacetan pelunasan kredit yang terjadi, sering disebabkan oleh kesalahan kreditur dalam menetapkan jumlah bunga yang tinggi dan jangka waktu pelunasan kredit yang terlalu singkat. Sebelum dilakukan suatu peralihan kredit oleh Bank, maka ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menanggulangi kredit macet yang terjadi yaitu :

Tindakan Kooperatif yaitu dengan memberikan tambahan kredit baru, tindakan seperti ini dapat dilakukan oleh Bank (kreditur) apabila menurut pertimbangan bahwa kredit macet tersebut disebabkan adanya kekurangan modal usaha atau dibutuhkan investasi baru, mengaktifkan peralatan yang telah ada. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kemacetan kredit seperti ini karena kesalahan pritungan tentang kebutuhan modal, untuk itu perlu adanya tambahan kredit, debitur bisa mengembalikan kreditnya baik itu kredit yang tertinggal maupun kredit yang diinjeksikan.³

Campur tangan kreditur dalam manajemen perusahaan debitur, tindakan seperti ini dapat dilakukan oleh kreditur apabila menurut pengamatannya bahwa keadaan kredit macet tersebut disebabkan karena kegagalan debitur dalam menangani usaha yang menyebabkan campur tangan Bank sebagai badan pengawas atau badan penasehat. (Wawancara, tanggal 13 Juni 2013).

Tindakan Non Kooperatif, tindakan ini dapat juga disebut tindakan penyelesaian kredit macet melalui jalur hukum. Biasanya tindakan ini dapat dilakukan oleh kreditur

³ Hadisoeperto Hartono, 1984, Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan. liberty, Yogyakarta.h.72.

karena debitur tidak dapat menunjukkan itikad baik untuk melunasi utang kreditnya walaupun kreditur telah berusaha dengan tindakan-tindakan sebelumnya, yaitu perpanjangan waktu pelunasan hutang, adanya tambahan kredit maupun campur tangan kreditur dalam usaha debitur. Adanya cara umum yang dipergunakan dalam menyelesaikan kredit macet, lewat jalur hukum di Indonesia yaitu bagi kreditur (Bank swasta) diajukan melalui pengadilan negeri di domisili Bank (kreditur) yang bersangkutan, dengan mengajukan semua dokumen kredit seperti : pinjaman kredit, surat-surat pengakuan hutang, surat kuasa, surat bukti pemilikan barang yang dijaminan kepada Bank, panggilan dalam memproses perkara ini secara perdata yang menyangkut hutang piutang. Jika pengadilan negeri sudah memutuskan dengan menyatakan debitur dalam keadaan macet membayar utang kredit, maka barang jaminan kredit sesuai dengan perjanjian jaminan, dilelang dan hasil pelelangan dipotong kredit yang tertunggak pembayarannya dikembalikan kepada debitur. Sedangkan bagi Bank Pemerintah penyelesaian kredit macet tersebut dilakukan melalui urusan piutang negara (PUPN).

Menurut Bapak Ida Bagus Rai Saskara, jika usaha yang disebutkan diatas tidak berhasil, maka kreditur dapat menjual barang-barang jaminan dan hasil penjualannya diserahkan kepada Bank, dan jika ada kelebihan diserahkan kembali kepada debitur. Tidak jarang juga bahwa seorang debitur dapat melakukan tindak pidana berupa penggelapan terhadap barang jaminan sesuai dengan perjanjian jaminan, jika terjadi keadaan seperti ini maka Bank dapat melaporkan kepada kepolisian menurut hukum yang berlaku. Disamping itu Bank (kreditur) dapat melaporkan kepada Bank Indonesia agar debitur dimaksukkan dalam daftar hitam kredit macet sehingga akan diketahui oleh seluruh Bank. Dalam hubungannya dengan penyelesaian kredit macet pada umumnya dan khususnya Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) yang diuraikan diatas Bank Pembangunan Daerah Bali mempunyai kebijakan lain dalam menanggulangi kredit macet, dalam bentuk Kredit Modal Kerja Permanen menjadi kredit Umum. Dalam hal ini dasar pertimbangan atau alasan Bank Pembangunan Daerah Bali, dengan menanggulangi kredit macet dalam Kredit Modal Kerja Permanen dengan mengambil kebijakan mengalihkan Kredit Modal Kerja Permanen menjadi Kredit Umum adalah untuk menjaga kolektibilitas atau kualitas kredit yang tetap baik, artinya Bank Pembangunan Daerah Bali untuk jaga nama baik dengan Bank Indonesia (BI) dalam

pemberian kredit Modal Kerja Permanen, maka terhadap masalah kredit macet dalam bentuk Kredit Modal Kerja Permanen dari debitur, ditutup dengan dana atau modal Bank Pembangunan Daerah Bali sendiri, sehingga Kredit Modal Kerja Permanen dari jumlah yang disalurkan Bank Indonesia (BI) melalui rekening Bank Pembanguna Daerah Bali, dianggap telah lunas sedangkan terhadap debitur yang macet membayar kredit Modal Kerja Permanen dialihkan menjadi Kredit Umum. (Wawancara, tanggal 13 Juni 2013)

III. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan adalah sebagai berikut : Dasar pertimbangan Bank Pembangunan Daerah Bali Melakukan peralihan Kredit dari Kredit Modal Kerja Permanen menjadi Kredit umum untuk menghindari resiko kerugian yang ditimbulkan akibat kredit macet terhadap Bank Pembangunan Daerah Bali

DAFTAR PUSTAKA

Hadisoeparto Hartono, 1984, Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan, liberty, Yogyakarta.

Hermansyah, 2003, Hukum Perbankan Indonesia. Cet.II, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

H.R. Daeng Naja., Hukum Kredit dan Bank Garansi, Citra aditya Bakti,Bandung.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.